

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kota Palembang tentang perubahan struktur organisasi beberapa SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Palembang, maka Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2012 perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa pengaturan ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku penghubung dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Jajaran Pemerintah Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);

- 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);
- 12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 3);
- 16.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 5);
- 17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Palembang.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
- 3. Walikota adalah Walikota Palembang.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum.
- Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
- Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
- Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
- Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
- Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Palembang.
- 18. Lembaga Lain adalah Bagian dari Perangkat Daerah Kota Palembang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang, terdiri dari:
 - 1. Sekretariat Daerah Kota Palembang, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah.
 - Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perundang- Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3. Bagian Keagriaan dan Batas Wilayah, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keagrariaan; dan
 - b. Sub Bagian Batas wilayah.
 - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mebawahi:
 - a. Sub Bagian Bina Hubungan Media;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan;dan
 - c. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Publik;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari
 - 1. Bagian Perekonomian membawahi:
 - a. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - b. Sub Bagian Pertanian dan Lingkungan Hidup;dan
 - c. Sub Bagian Penanaman Modal Daerah dan Perusahaan Daerah.
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan, Keciptakaryaan dan Kebinamargaan;
 - b. Sub Bagian Penataan Ruang, Lingkungan, Fasilitas dan Utilitas Perkotaan;dan
 - c. Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 3. Bagian Organisasi dan Tata laksana, membawahi:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi
 - b. Sub Bagian Tata laksana dan Akuntabilitas;dan
 - c. Sub Bagian Aparatur dan Kepegawaian.
 - 4. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagaian Rumah Tangga;
 - Sub Bagaian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik;dan
 - d. Sub Bagian Perlengkapan.

- 5. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi;
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;dan
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1. Bagian Sosial Kemasyarakatan membawahi;
 - a. Sub Bagian Agama;dan
 - b. Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi;
 - a. Sub Bagaian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Sub Bagian Kesehatan;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat,
 Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 2. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Sosial.
 - d. Dinas Tenaga Kerja.
 - e. Dinas Perhubungan.
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - j. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan.
 - k. Dinas Tata Kota.
 - 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 - m. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - n. Dinas Pendapatan Daerah.
 - o. Dinas Kebersihan.
 - p. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- 3. Lembaga Teknis Dacrah Kota Palembang, terdiri dari:
 - a. Inspektorat.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Badan Lingkungan Hidup.
 - e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - f. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi.
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
 - Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 - i. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
 - j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - k. RSUD Palembang BARI.
- 4. Satuan Polisi Pamong Praja.
- Kecamatan.
- 6. Kelurahan.
- 7. Lembaga Lain terdiri dari:
 - a. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang.
 - b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang.
 - Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

(2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Pasal 3

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administratif.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh para Asisten Sekretaris Daerah dengan ruang lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 10 november 2015

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO


Diundangkan di Palembang pada tanggal 13 november 2015

Diundangkan di Palembang 2015 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 96





HARNOJOYO